



P U T U S A N
Nomor 52/Pid.Sus/2023/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : JUNAIDI Bin H. HAMSAH
2. Nomor Identitas : 6409010701000010
3. Tempat Lahir : Penajam
4. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 07 Januari 2000
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Tempat Tinggal : Jalan Raden Sukma Rt. 018 Desa Penajam
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam
Paser Utara
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Swasta (Operator Excavator)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023.

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi, S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 16 Februari 2023;

Halaman 1 dari 19 putusan pidana nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Trg. tanggal 9 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Trg. tanggal 9 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Bin H. HAMSAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa JUNAIDI Bin H. HAMSAH oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (dua) poket narkotika jenis shabu
 - 2 (dua) lembar plastik klip warna putih
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah hp merk Vivo berikut nomor hp 082150315906

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Bin H. H. HAMSAH pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Barak Tiga Rt. 018 Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa mengirim pesan suara melalui aplikasi whatshap ke Nomor Handphone sdr MUGI (DO) agar dicarikan barang narkotika jenis shabu. Selanjutnya dr MUGI mengirim pesan suara balasan kepada terdakwa agar terdakwa datang ke Taman Lembuswana Desa Bunga jadi Kec Muara Kaman dan akan ada seseorang (Mr.x) menggunakan sepeda motor MX yang menunggu terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak saki JUMADI yang merupakan kaka terdakwa, agar ditemani pergi ke Taman Lembuswana tapa memberitahukan tujuan terdakwa kesana. Setelah tiba, terdakwa mengirim pesan suara lagi ke dr MUGI memberitahu kalau posisi terdakwa sudah berada di Lembus. Tidak lama kemudian terdakwa ditelpon oleh Mr. X menyuruh terdakwa masuk ke dalam pasar, kemudian terdakwa masuk ke dalam pasar, sedangkan saksi JUMADI menunggu agak jauh dari terdakwa. Setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Mr. X tersebut, selanjutnya Mr. X menyerahkan kertas tissue yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan berkata " ini barang sudah di bayar MUGI". Selanjutnya terdakwa bersama saksi JUMADI pergi meninggalkan pasar Desa Bunga jadi menuju Lokasi Tambang Batu Bara. Pada saat dalam perjalanan menuju Tambang Batu Bara, terdakwa diberhentikan oleh Petugas Polisi Sektor Muara Kaman yaitu saksi Sulistyono dan saksi Ketut Ngardi yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat sekitar. Bahwa di sekitar Lokasi Tambang sering dijadikan transaksi narkoba. Karena panik terdakwa membuang bungkus tissue berisi 2 (dua) poket sabu ke tanah namun diketahui oleh saksi Sulistyono dan saksi Ketut Ngardi, lalu terdakwa di suruh mengambil bungkus tissue tersebut dan dilakukan penggeledahan didalam tissue ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Muara Kaman guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan Penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggarong ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Eko Parianto, SE tanggal 31 Oktober 2022 berat bersi masing-masing 0, 15 gram.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) poket berisi serbuk kristal warna putih berat bersi masing-masing 0.15 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya Berdasarkan Beria Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB 10260/NNF/2022 tanggal 09 Nopember 2022 dengan Nomor barang bukti 21707/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Bin H. H. HAMSAH pada hari Kamis tanggal

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2022 sekira jam 20.00 wita tau setidak-tidakya dalam tahun 2022, bertempat di Barak Tiga Rt. 018 Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kama Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masin termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak alau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa mengirim pesan suara melalui aplikasi whatshap ke Nomor Handphone dr MUGI (DPO) agar dicarikan barang narkotika jenis shabu. Selanjutnya Sdr MUGI mengirim pesan suara balasan kepada terdakwa agar terdakwa datang ke Taman Lembuswana Desa Bunga jadi Kec Muara Kaman dan akan ada seseorang (Mr.x) menggunakan sepeda motor MX yang menunggu terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi JUMADI yang merupakan kaka terdakwa, agar ditemani pergi ke Taman Lembuswana tapa memberitahukan tujuan terdakwa kesana. Setelah tiba, terdakwa mengirim pesan suara lagi ke Sdr MUGI memberitahu kalau posisi terdakwa sudah berada di Lembus. Tidak lama kemudian terdakwa ditelpon ole Mr. X menyuruh terdakwa masuk ke dalam pasar, kemudian terdakwa mask ke dalam pasar, sedangkan saksi JUMADI menunggu agak jauh dari terdakwa. Setelah itu terdakwa mendatangi Mr. X tersebut, selaniutnya Mr. X menyerahkan kertas tissue yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan berkata " ini barang sudah di bayar MUGI". Selanjutnya terdakwa bersama saksi JUMADI pergi meninggalkan pasar Desa Bunga jadi menuju Lokasi Tambang Batu Bara. Pada saat dalam perjalanan menuju Tambang Batu Bara, terdakwa diberhentikan oleh Petugas Polisi Sektor Muara Kaman yaitu saksi Sulistyono dan saksi Ketut Ngardi yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat sekitar. Bahwa di sekitar Lokasi Tambang sering dijadikan transaksi narkotika. Karena panik terdakwa membuang bungkus tissue berisi 2 (dua) poket sabu ke tanah namun diketahui oleh saksi Sulistyono dan saksi Ketut Ngardi, lalu terdakwa di suruh mengambil bungkus tissue tersebut dan dilakukan pengeledahan didalam tissue ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Muara Kaman guna diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan Penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggara ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Eko Parianto, SE tanggal 31 Oktober 2022 berat bersih masing-masing 0,15 gram.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) poket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih masing-masing 0.15 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB 10260/NNF/2022 tanggal 09 Nopember 2022 dengan Nomor barang bukti 21707/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi SULISTYONO Bin ANDI RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota dari Kepolisian Polsel Muara Kaman yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNAIDI Bin H. HAMSAH pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Barak Tiga Rt. 018 Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan awalnya berdasarkan keterangan informasi dari masyarakat, bahwa di sekitar Lokasi Tambang sering dijadikan transaksi narkoba.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Ketut Ngardi selaku anggota kepolisian Polsek Muara Kaman

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Trg.



mengamankan terdakwa karena gerak-geriknya mencurigakan di area tambang batubara. Selanjutnya saksi mengamankan terdakwa, saat itu terdakwa lalu membuang bungkus tissue berisi 2 (dua) poket sabu ke tanah namun diketahui oleh saksi Sulistyono dan saksi Ketut Ngardi. Selanjutnya saksi menyuruh terdakwa mengambil tissue tersebut dan saat dilakukan penggeledahan didalam tissue ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa awalnya terdakwa mengirim pesan suara melalui aplikasi whatshap ke Nomor Handphone Sdr MUGI (DPO) agar dicarikan barang narkotika jenis shabu. Selanjutnya Sdr MUGI mengirim pesan suara balasan kepada terdakwa agar terdakwa datang ke Taman Lembuswana Desa Bunga jadi Kec Muara Kaman dan akan ada seseorang (Mr.x) menggunakan sepeda motor MX yang menunggu terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi JUMADI yang merupakan kaka terdakwa, agar ditemani pergi ke Taman Lembuswana tapa memberitahukan tujuan terdakwa kesana. Setelah tiba, terdakwa mengirim pesan suara lagi ke dr MUGI memberitahu kalau posisi terdakwa sudah berada di Lembus. Tidak lama kemudian terdakwa ditelpon ole Mr. X menyuruh terdakwa masuk ke dalam pasar, kemudian terdakwa masuk ke dalam pasar, sedangkan saksi JUMADI menunggu agak jauh dari terdakwa. Setelah itu terdakwa mendatangi Mr. X tersebut, selanjutnya Mr. X menyerahkan kertas tissue yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan berkata " ini barang sudah di bayar MUGI". Selanjutnya terdakwa bersama saksi JUMADI pergi meninggalkan pasar Desa Bunga jadi menuju Lokasi Tambang Batu Bara.

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polsek Muara Kaman terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) poket narkotika jenis shabu adalah miliknya yang baru saja diterima dari seseorang di dalam pasar Desa Bunga Jadi.

- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I KETUT NGARDI ARTA Anak Dari I WAYAN GETER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota dari Kepolisian Polsel Muara Kaman yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNAI DI Bin H. HAMSAH pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Barak Tiga Rt. 018 Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan awalnya berdasarkan keterangan informasi dari masyarakat, bahwa di sekitar Lokasi Tambang sering dijadikan transaksi narkoba.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SULISTYONO Bin ANDI RASYID selaku anggota kepolisian Polsek Muara Kaman mengamankan terdakwa karena gerak-geriknya mencurigakan di area tambang batubara. Selanjutnya saksi mengamankan terdakwa, saat itu terdakwa lalu membuang bungkus tissue berisi 2 (dua) poket sabu ke tanah namun diketahui oleh saksi Sulistyono dan saksi Ketut Ngardi. Selanjutnya saksi menyuruh terdakwa mengambil tissue tersebut dan saat dilakukan penggeledahan didalam tissue ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa awalnya terdakwa mengirim pesan suara melalui aplikasi whatshap ke Nomor Handphone Sdr MUGI (DPO) agar dicarikan barang narkoba jenis shabu. Selanjutnya Sdr MUGI mengirim pesan suara balasan kepada terdakwa agar terdakwa datang ke Taman Lembuswana Desa Bunga jadi Kec Muara Kaman dan akan ada seseorang (Mr.x) menggunakan sepeda motor MX yang menunggu terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi JUMADI yang merupakan kaka terdakwa, agar ditemani pergi ke Taman Lembuswana tapa memberitahukan tujuan terdakwa kesana. Setelah tiba, terdakwa mengirim pesan suara lagi ke Sdr. MUGI memberitahu kalau posisi terdakwa sudah berada di Lembus. Tidak lama kemudian terdakwa ditelpon ole Mr. X menyuruh terdakwa masuk ke dalam pasar, kemudian terdakwa masuk ke dalam pasar, sedangkan saksi JUMADI menunggu agak jauh dari terdakwa. Setelah itu terdakwa mendatangi Mr. X tersebut, selanjutnya Mr. X menyerahkan kertas tissue yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan berkata " ini barang sudah di bayar MUGI". Selanjutnya terdakwa bersama saksi JUMADI

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Trg.



pergi meninggalkan pasar Desa Bunga jadi menuju Lokasi Tambang Batu Bara.

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polsek Muara Kaman terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu adalah miliknya yang baru saja diterima dari seseorang di dalam pasar Desa Bunga Jadi.
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota dari Kepolisian Polsek Muara Kaman dilakukan penangkapan pada pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Barak Tiga Rt. 018 Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara karena ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengirim pesan suara melalui aplikasi whatsapp ke Nomor Handphone Sdr MUGI (DO) agar dicarikan barang narkoba jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya Sdr MUGI mengirim pesan suara balasan kepada terdakwa agar terdakwa datang ke Taman Lembuswana Desa Bunga jadi Kec Muara Kaman dan akan ada seseorang (Mr.x) menggunakan sepeda motor MX yang menunggu terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi JUMADI yang merupakan kakak terdakwa, agar ditemani pergi ke Taman Lembuswana tanpa memberitahukan. Setelah tiba, terdakwa mengirim pesan suara lagi ke Sdr MUGI memberitahu kalau posisi terdakwa sudah berada di Lembus. Tidak lama kemudian terdakwa ditelpon oleh Mr. X menyuruh terdakwa masuk ke dalam pasar, kemudian terdakwa masuk ke dalam pasar, sedangkan saksi JUMADI menunggu agak jauh dari terdakwa. Setelah itu terdakwa mendatangi Mr. X tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Mr. X menyerahkan kertas tissue yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan berkata " ini barang sudah di bayar MUGI".
- Bahwa terdakwa kemudian diberhentikan oleh Petugas Polisi Sektor Muara Kaman yaitu saksi Sulistyono dan saksi Ketut Ngardi di sekitar Lokasi Tambang, karena panik terdakwa membuang bungkus tissue berisi 2 (dua) poket sabu ke tanah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Muara Kaman guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) poket narkoba jenis shabu
- 2 (dua) lembar plastik klip warna putih
- 1 (satu) lembar tissue warna putih
- 1 (satu) buah hp merk Vivo berikut nomor hp 082150315906

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota dari Kepolisian Polsek Muara Kaman dilakukan penangkapan pada pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Barak Tiga Rt. 018 Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara karena ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa berawal terdakwa mengirim pesan suara melalui aplikasi whatshap ke Nomor Handphone dr MUGI (DPO) agar dicarikan barang narkoba jenis shabu. Selanjutnya Sdr MUGI mengirim pesan suara balasan kepada terdakwa agar terdakwa datang ke Taman Lembuswana Desa Bunga jadi Kec Muara Kaman dan akan ada seseorang (Mr.x) menggunakan sepeda motor MX yang menunggu terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi JUMADI yang merupakan kaka terdakwa, agar ditemani pergi ke Taman Lembuswana tapa memberitahukan tujuan terdakwa kesana. Setelah tiba, terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Trg.



mengirim pesan suara lagi ke Sdr MUGI memberitahu kalau posisi terdakwa sudah berada di Lembus. Tidak lama kemudian terdakwa ditelpon oleh Mr. X menyuruh terdakwa masuk ke dalam pasar, kemudian terdakwa masuk ke dalam pasar, sedangkan saksi JUMADI menunggu agak jauh dari terdakwa. Setelah itu terdakwa mendatangi Mr. X tersebut, selanjutnya Mr. X menyerahkan kertas tissue yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan berkata " ini barang sudah di bayar MUGI". Selanjutnya terdakwa bersama saksi JUMADI pergi meninggalkan pasar Desa Bunga jadi menuju Lokasi Tambang Batu Bara.

- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Tambang Batu Bara, terdakwa diberhentikan oleh Petugas Polisi Sektor Muara Kaman yaitu saksi Sulistyono dan saksi Ketut Ngardi yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat sekitar. Bahwa di sekitar Lokasi Tambang sering dijadikan transaksi narkoba. Karena panik terdakwa membuang bungkus tissue berisi 2 (dua) poket sabu ke tanah namun diketahui oleh saksi Sulistyono dan saksi Ketut Ngardi, lalu terdakwa di suruh mengambil bungkus tissue tersebut dan dilakukan pengeledahan didalam tissue ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Muara Kaman guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan Penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggarong ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Eko Parianto, SE tanggal 31 Oktober 2022 berat bersih masing-masing 0,15 gram.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) poket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih masing-masing 0.15 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB 10260/NNF/2022 tanggal 09 Nopember 2022 dengan Nomor barang bukti 21707/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **JUNAIDI Bin H. HAMSAH** sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa diamankan oleh anggota dari Kepolisian Polsek Muara Kaman dilakukan penangkapan pada pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Barak Tiga Rt. 018 Desa Bunga Jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara karena ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa berawal terdakwa mengirim pesan suara melalui aplikasi whatsapp ke Nomor Handphone dr MUGI (DPO) agar dicarikan barang narkoba jenis shabu. Selanjutnya Sdr MUGI mengirim pesan suara balasan kepada terdakwa agar terdakwa datang ke Taman Lembuswana Desa Bunga jadi Kec Muara Kaman dan akan ada seseorang (Mr.x) menggunakan sepeda motor MX yang menunggu terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi JUMADI yang merupakan kaka terdakwa, agar ditemani pergi ke Taman Lembuswana tapa memberitahukan tujuan terdakwa kesana. Setelah tiba, terdakwa mengirim pesan suara lagi ke Sdr MUGI memberitahu kalau posisi terdakwa sudah berada di Lembus. Tidak lama kemudian terdakwa ditelpon oleh Mr. X menyuruh terdakwa masuk ke dalam pasar, kemudian terdakwa masuk ke dalam pasar, sedangkan saksi JUMADI menunggu agak jauh dari terdakwa. Setelah itu terdakwa mendatangi Mr. X tersebut, selanjutnya Mr. X menyerahkan kertas tissue yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan berkata " ini barang sudah di bayar MUGI". Selanjutnya terdakwa bersama saksi JUMADI pergi meninggalkan pasar Desa Bunga jadi menuju Lokasi Tambang Batu Bara.

Menimbang, bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Tambang Batu Bara, terdakwa diberhentikan oleh Petugas Polisi Sektor Muara Kaman yaitu saksi Sulistyono dan saksi Ketut Ngardi yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat sekitar. Bahwa di sekitar Lokasi Tambang sering dijadikan transaksi narkoba. Karena panik terdakwa membuang bungkus tissue berisi 2 (dua) poket sabu ke tanah namun diketahui oleh saksi Sulistyono dan saksi Ketut Ngardi, lalu terdakwa di suruh mengambil bungkus tissue tersebut dan dilakukan pengeledahan didalam tissue ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Muara Kaman guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan Penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggarong ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Eko Parianto, SE tanggal 31 Oktober 2022 berat bersih masing-masing 0,15 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) poket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih masing-masing 0.15 gram setelah dilakukan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Trg.



pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB 10260/NNF/2022 tanggal 09 Nopember 2022 dengan Nomor barang bukti 21707/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, Terdakwa dalam perjalanan menuju Tambang Batu Bara di Barak Tiga Rt. 018 Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, dan tidak sedang melakukan transaksi narkotika atau melakukan tindakan aktif lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa kecuali hanya perbuatan menyimpan dan menguasai yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang bahwa apabila dilihat fakta-fakta dalam persidangan diatas, benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan Penimbangan dari PT. Pegadaian Persero



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Eko Parianto, SE tanggal 31 Oktober 2022 berat bersih masing-masing 0,15 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) poket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih masing-masing 0.15 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB 10260/NNF/2022 tanggal 09 Nopember 2022 dengan Nomor barang bukti 21707/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut, bahwa benar benda tersebut merupakan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket narkotika jenis shabu
- 2 (dua) lembar plastik klip warna putih
- 1 (satu) lembar tissue warna putih

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah hp merk Vivo berikut nomor hp 082150315906, Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesalinya perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa bersikap baik selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Bin H. HAMSAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket narkoba jenis shabu
 - 2 (dua) lembar plastik klip warna putih
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah hp merk Vivo berikut nomor hp 082150315906

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, oleh kami, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. dan Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arya Ragatnata, S.H., M.H. dan Marjani Eldiarti, S.H. sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Firdaus, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Evi Wijanarko, S.H.